



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

DETAIL LARANGAN PERTAMBAHAN TANPA IZIN DALAM UU CIPTA KERJA DIPERSOALKAN KE MK

Jakarta, 12 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan uji materiil Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomo 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) pada Rabu (12/4) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 45/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Robert Mandala Yasin, direktur pada perusahaan tambang bernama PT James and Armando Pundimas. Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma yang berbunyi:

- **Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 18/2013**
 - (1) *Setiap orang dilarang:*
 - a. *Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan /atau mengangkat hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;*
- **Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 11/2020**
 - (1) *Setiap orang dilarang:*
 - a. *Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkat hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*

Pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menjelaskan bahwa tidak jelasnya makna frasa “alat-alat lain” dan frasa “patut diduga” pada pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, yaitu kehilangan hak untuk bebas dari prasangka melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin dan hak memperoleh perlindungan atas harta benda dalam kekuasaannya. Dalam pandangan Pemohon, dengan didaftarkannya secara rinci apa yang dimaksud oleh kedua frasa tersebut, alat dan kendaraan milik Pemohon tidak mungkin ditafsirkan secara sepihak oleh penyidik sebagai sarana untuk melakukan pertambangan tanpa izin. Pemohon meyakini, hal inilah yang mengakibatkan Pemohon terhambat memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Untuk itu, dalam salah satu poin petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan frasa “alat-alat lain” dan frasa “patut diduga” pada norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “alat-alat yang terbukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan”. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)